



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 54 /KPTS/BAN.KBP/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Operator Pengelola Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;

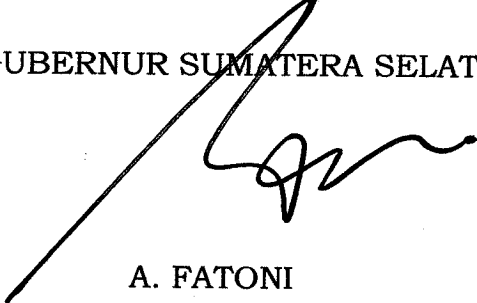
Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 20/KPTS/BAN.KBP/2023 tentang Penunjukan Operator Pengelola Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.